



**PEDOMAN
LAYANAN KEMAHASISWAAN**

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Nomor: 119.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

**UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
PEMATANGSIANTAR
2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Advent Surya Nusantara disusun untuk menjamin tersedianya layanan mahasiswa yang menyeluruh sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025, yang mensyaratkan minimal 5 (lima) jenis layanan: (a) administrasi akademik; (b) bimbingan konseling; (c) kesehatan; (d) keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus; dan (e) layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dokumen ini menyatukan kelima layanan tersebut ke dalam satu kerangka acuan tingkat universitas. Untuk layanan administrasi akademik dan bimbingan konseling, UASN telah memiliki kebijakan tersendiri (Sistem Informasi Akademik MyUASN dan Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024 tentang Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling), sehingga bab terkait dalam pedoman ini merangkum dan mengintegrasikannya. Untuk layanan kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan pemenuhan hak belajar di luar program studi (MBKM), pedoman ini menetapkan kebijakan baru yang sebelumnya belum tersedia secara formal di tingkat universitas.

Pedoman ini juga meluruskan cakupan program Study Period UASN — program pendampingan belajar wajib bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester di bawah ambang batas tertentu — sebagai bagian dari layanan bimbingan akademik/pembinaan mahasiswa, bukan sebagai program pemenuhan hak belajar di luar program studi (MBKM), agar tidak terjadi kekeliruan klasifikasi bukti dukung akreditasi.



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 119.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

Tentang

PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang**
- a. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara berkomitmen menyediakan layanan mahasiswa yang menyeluruh guna mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - b. bahwa layanan mahasiswa sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak belajar di luar program studi, yang sebagian belum tersedia secara formal di tingkat universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Advent Surya Nusantara.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 7. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara; 8. Peraturan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor 028 Tahun 2024 tentang Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Advent Surya Nusantara. Pedoman sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja terkait dalam penyelenggaraan layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak belajar di luar program studi.
- Ketiga** Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024 tentang Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling dinyatakan tetap berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Bab III pedoman ini.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 12 Januari 2025

Rektor Universitas Advent Surya Nusantara,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 119.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

- 2.1 Lingkup Layanan
- 2.2 Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (MyUASN)
- 2.3 Standar Waktu Layanan

BAB III LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

- 3.1 Dasar Penyelenggaraan
- 3.2 Ringkasan Lingkup Layanan
- 3.3 Keterkaitan dengan Program Study Period

BAB IV LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

- 4.1 Kedudukan Layanan Kesehatan
- 4.2 Bentuk Layanan Kesehatan
- 4.3 Prosedur Layanan
- 4.4 Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan Mitra

BAB V LAYANAN BAGI MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

- 5.1 Prinsip Dasar
- 5.2 Bentuk Layanan
- 5.3 Prosedur Pengajuan Layanan

BAB VI LAYANAN PEMENUHAN HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI (MBKM)

- 6.1 Bentuk Kegiatan MBKM
- 6.2 Mekanisme Pengakuan dan Konversi SKS
- 6.3 Kedudukan Program Study Period

BAB VII TATA KELOLA DAN EVALUASI LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, mencakup dukungan administratif, psikososial, kesehatan, aksesibilitas, dan pengembangan diri mahasiswa. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 mensyaratkan bahwa layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, minimal meliputi 5 (lima) jenis layanan: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) telah menyelenggarakan sebagian layanan tersebut, yaitu layanan administrasi akademik melalui Sistem Informasi Akademik (MyUASN) dan layanan bimbingan konseling melalui Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024. Namun demikian, layanan kesehatan mahasiswa, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan pemenuhan hak belajar di luar program studi (MBKM) belum memiliki kebijakan formal tingkat universitas. Pedoman ini disusun untuk melengkapi kekosongan tersebut sekaligus menyatukan seluruh layanan kemahasiswaan ke dalam satu kerangka acuan yang koheren.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
- Peraturan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor 028 Tahun 2024 tentang Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling;
- Rencana Strategis (Renstra) UASN 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menjamin ketersediaan layanan kemahasiswaan yang menyeluruh, meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak belajar di luar program studi;
- Mengintegrasikan kebijakan layanan kemahasiswaan yang telah ada dengan kebijakan baru yang disusun untuk melengkapi kekosongan yang teridentifikasi;
- Menjadi acuan bagi unit kerja terkait dalam menyelenggarakan dan mengevaluasi layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh mahasiswa pada keenam program studi di lingkungan UASN, mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak belajar di luar program studi, beserta tata kelola dan evaluasinya.

BAB II. LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

2.1 Lingkup Layanan

Layanan administrasi akademik mencakup pengelolaan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai, surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan lulus, legalisasi ijazah, serta layanan administratif lain yang dibutuhkan mahasiswa selama masa studi. Layanan ini diselenggarakan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) bekerja sama dengan Program Studi dan Fakultas.

2.2 Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (MyUASN)

Sebagian besar layanan administrasi akademik UASN diselenggarakan secara digital melalui Sistem Informasi Akademik MyUASN, yang memungkinkan mahasiswa mengakses KRS, KHS, jadwal perkuliahan, dan informasi akademik lainnya secara daring. Pengembangan MyUASN terus dilakukan secara bertahap sejalan dengan Kebijakan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi UASN, termasuk pengembangan modul-modul layanan kemahasiswaan lanjutan seperti pengelolaan program Study Period yang telah beroperasi melalui menu khusus di MyUASN.

2.3 Standar Waktu Layanan

Layanan administrasi akademik yang bersifat rutin (KRS, KHS, surat keterangan aktif) diselesaikan paling lambat 1x24 jam kerja sejak permohonan diajukan melalui MyUASN, sedangkan layanan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut (transkrip, legalisasi ijazah) diselesaikan paling lambat 3 hari kerja.

BAB III. LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

3.1 Dasar Penyelenggaraan

Layanan bimbingan dan konseling di lingkungan UASN diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor 028 Tahun 2024 tentang Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling, yang ditetapkan pada 22 Desember 2024. Peraturan tersebut tetap berlaku sepenuhnya dan menjadi rujukan utama pelaksanaan layanan ini; bab ini hanya merangkum kedudukannya dalam kerangka Pedoman Layanan Kemahasiswaan secara keseluruhan.

3.2 Ringkasan Lingkup Layanan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024, layanan bimbingan dan konseling UASN mencakup 2 (dua) ranah utama:

- Bimbingan dan Konseling Akademik: perencanaan studi, teknik belajar, serta identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa, dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang memenuhi kriteria formal (dosen tetap, minimal jabatan Asisten Ahli, minimal masa kerja 2 tahun) dan kriteria kepribadian yang ditetapkan;
- Bimbingan dan Konseling Non-Akademik: penyesuaian diri, orientasi lingkungan belajar, bimbingan akhlak dan etika, informasi bahaya NAPZA, serta konseling masalah sosial-pribadi mahasiswa.

3.3 Keterkaitan dengan Program Study Period

Program Study Period — program pendampingan belajar wajib bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) di bawah ambang batas tertentu, dikelola melalui modul khusus pada MyUASN dan dilaksanakan pada malam hari pukul 19.30–21.00 — merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan layanan bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024. Program ini secara khusus menyasar mahasiswa yang teridentifikasi mengalami hambatan akademik, memberikan pendampingan belajar terstruktur di ruang belajar yang disediakan, dengan pengawasan penjaga ruangan yang ditunjuk dari kalangan dosen atau petugas Perpustakaan, serta pencatatan kehadiran peserta secara berkala.

Program Study Period diklasifikasikan sebagai bagian dari layanan bimbingan akademik/pembinaan mahasiswa, dan bukan merupakan program pemenuhan hak belajar di luar program studi (MBKM) sebagaimana dimaksud dalam Bab VI pedoman ini, mengingat sifatnya yang wajib, internal, dan tidak memberikan pengakuan atau konversi Satuan Kredit Semester (SKS).

BAB IV. LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

4.1 Kedudukan Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah layanan kesehatan yang disediakan bagi mahasiswa selama menjalani masa studi aktif di UASN, dan merupakan hal yang berbeda dari persyaratan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan laboratorium yang diwajibkan pada saat pendaftaran mahasiswa baru (khususnya Fakultas Kesehatan). Persyaratan pendaftaran tersebut bersifat sebagai syarat masuk (admisi) untuk memastikan kelayakan kesehatan calon mahasiswa mengikuti pendidikan pada bidang tertentu, sedangkan layanan kesehatan pada bab ini bersifat sebagai dukungan berkelanjutan bagi mahasiswa yang telah aktif kuliah.

4.2 Bentuk Layanan Kesehatan

UASN menyelenggarakan layanan kesehatan mahasiswa dalam bentuk sebagai berikut:

- Pos Kesehatan Mahasiswa (Poliklinik Mini) di lingkungan kampus untuk penanganan pertama (P3K) dan konsultasi kesehatan ringan, dikelola bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Fakultas Kesehatan (dosen dan mahasiswa tingkat akhir Program Studi D3 Keperawatan di bawah supervisi dosen);
- Layanan rujukan kesehatan ke fasilitas kesehatan mitra (klinik/puskesmas/rumah sakit terdekat) untuk kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
- Edukasi dan promosi kesehatan berkala bagi mahasiswa, termasuk sosialisasi kesehatan reproduksi, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit menular, yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kesehatan;
- Layanan konsultasi kesehatan mental dasar yang terintegrasi dengan layanan bimbingan dan konseling non-akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024.

4.3 Prosedur Layanan

Mahasiswa yang membutuhkan layanan kesehatan dapat mengakses Pos Kesehatan Mahasiswa pada jam operasional yang ditetapkan, atau menghubungi petugas piket kesehatan melalui kontak yang diinformasikan pada awal tahun akademik. Kasus yang memerlukan penanganan darurat diarahkan segera ke fasilitas kesehatan mitra terdekat, sejalan dengan prosedur tanggap darurat dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UASN.

4.4 Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan Mitra

UASN menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan di sekitar kampus (klinik, puskesmas, dan/atau rumah sakit rujukan di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya) untuk memastikan mahasiswa memperoleh akses layanan kesehatan lanjutan yang memadai. Kerja sama ini ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Dekan Fakultas Kesehatan.

BAB V. LAYANAN BAGI MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

5.1 Prinsip Dasar

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan nilai-nilai keadilan yang dijunjung UASN, setiap mahasiswa berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi, disertai penyesuaian yang wajar (reasonable accommodation) sesuai kebutuhan masing-masing.

5.2 Bentuk Layanan

- Penyediaan akses fisik yang ramah disabilitas pada fasilitas kampus yang memungkinkan (jalur landai, ruang kelas mudah dijangkau) secara bertahap sesuai dengan Rencana Operasional (Renop) pembangunan sarana dan prasarana UASN;
- Penyesuaian metode pembelajaran dan asesmen bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi;
- Pendampingan khusus melalui layanan bimbingan dan konseling non-akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan psikososial tambahan;
- Prioritas penempatan tempat duduk/ruang kelas yang aksesibel bagi mahasiswa dengan keterbatasan mobilitas.

5.3 Prosedur Pengajuan Layanan

Mahasiswa berkebutuhan khusus atau keluarganya dapat mengajukan kebutuhan layanan penyesuaian kepada Ketua Program Studi pada saat awal masuk perkuliahan atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi, dilampiri dengan keterangan medis/psikologis yang relevan apabila diperlukan. Program Studi selanjutnya mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan tersebut bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Biro Sarana Prasarana.

BAB VI. LAYANAN PEMENUHAN HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI (MBKM)

6.1 Bentuk Kegiatan MBKM

Sejalan dengan Pedoman Kurikulum Outcome Based Education (OBE) UASN, mahasiswa UASN memiliki hak untuk memenuhi sebagian beban belajarnya melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi, dalam bentuk antara lain:

- Magang/Praktik Kerja pada instansi, perusahaan, atau lembaga mitra kerja sama UASN;
- Pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi mitra, termasuk mitra internasional (Universiti Sains Malaysia, Ethiopia Adventist College, South Philippine Adventist College, MAIWP International University);
- Proyek kemanusiaan/pengabdian kepada masyarakat tematik di luar wilayah kampus;
- Penelitian bersama dosen pada topik yang relevan dengan program studi;
- Kegiatan wirausaha mahasiswa yang dibina secara terstruktur;
- Studi/proyek independen sesuai minat dan kompetensi mahasiswa.

6.2 Mekanisme Pengakuan dan Konversi SKS

Setiap kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa wajib memiliki rencana pembelajaran yang disetujui oleh Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan, memuat capaian pembelajaran yang akan dicapai dan mata kuliah yang akan dikonversi. Pengakuan dan konversi SKS dilakukan berdasarkan penilaian terhadap laporan kegiatan, produk/luaran yang dihasilkan, dan evaluasi dari pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pedoman Kurikulum OBE UASN.

6.3 Kedudukan Program Study Period

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III.3 pedoman ini, Program Study Period tidak termasuk dalam kategori layanan pemenuhan hak belajar di luar program studi (MBKM), karena bersifat wajib bagi mahasiswa dengan IPS di bawah ambang batas tertentu, diselenggarakan secara internal di lingkungan kampus, dan tidak memberikan konversi SKS. Program MBKM yang sesungguhnya, sebagaimana diuraikan pada Bab VI.1, masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut oleh UASN dan menjadi salah satu prioritas peningkatan layanan kemahasiswaan ke depan, sejalan dengan perluasan kerja sama domestik dan internasional UASN.

BAB VII. TATA KELOLA DAN EVALUASI LAYANAN KEMAHASISWAAN

Unit/Jabatan	Peran dalam Layanan Kemahasiswaan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Koordinator utama seluruh layanan kemahasiswaan, penanggung jawab evaluasi dan pengembangan layanan
BAAK	Penyelenggara layanan administrasi akademik, termasuk pengelolaan MyUASN untuk kebutuhan administratif mahasiswa
Dosen Pembimbing Akademik (PA)	Pelaksana layanan bimbingan dan konseling akademik sesuai Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2024
Pos Kesehatan Mahasiswa / Fakultas Kesehatan	Penyelenggara layanan kesehatan mahasiswa dan rujukan ke fasilitas mitra
Ketua Program Studi	Koordinator pemenuhan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan persetujuan rencana kegiatan MBKM
Biro Sarana dan Prasarana	Penyediaan aksesibilitas fisik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
LPPM	Fasilitasi kerja sama dan penyelenggaraan program MBKM (magang, pertukaran mahasiswa, proyek kemanusiaan)

Evaluasi layanan kemahasiswaan dilaksanakan setiap tahun melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap kelima jenis layanan, dengan hasil dilaporkan kepada Rektor melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar penyempurnaan layanan pada periode berikutnya.

BAB VIII. PENUTUP

Pedoman Layanan Kemahasiswaan ini menyatukan seluruh layanan yang wajib disediakan bagi mahasiswa UASN — administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak belajar di luar program studi — ke dalam satu kerangka acuan yang koheren dan saling terkait dengan kebijakan-kebijakan UASN lainnya.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala, khususnya terkait pengembangan lebih lanjut layanan kesehatan mahasiswa, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan program MBKM yang masih dalam tahap awal pengembangan, guna memastikan UASN memenuhi standar layanan kemahasiswaan yang menyeluruh sesuai ketentuan akreditasi yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Layanan Kesehatan Mahasiswa

Aspek	Uraian
Nama/NIM Mahasiswa	
Program Studi	
Keluhan/Kebutuhan Kesehatan	
Tindakan yang Diberikan	
Rujukan (jika ada)	

Lampiran 2. Formulir Pengajuan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Aspek	Uraian
Nama/NIM Mahasiswa	
Program Studi	
Jenis Kebutuhan Khusus	
Bentuk Penyesuaian yang Diajukan	
Lampiran Keterangan Medis/Psikologis (jika ada)	

Lampiran 3. Formulir Rencana Kegiatan MBKM

Aspek	Uraian
Nama/NIM Mahasiswa	
Bentuk Kegiatan MBKM	☐ Magang ☐ Pertukaran Mahasiswa ☐ Proyek Kemanusiaan ☐ Penelitian ☐ Wirausaha ☐ Studi Independen
Mitra/Lokasi Pelaksanaan	
Mata Kuliah yang Diusulkan Konversi	
Persetujuan Ketua Program Studi	

Lampiran 4. Daftar Istilah dan Singkatan

- BAAK: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- IPS: Indeks Prestasi Semester
- K3: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- LPPM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- MBKM: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- OBE: Outcome Based Education
- PA: Pembimbing Akademik
- RTM: Rapat Tinjauan Manajemen
- SKS: Satuan Kredit Semester